



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**  
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Maret 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan Percepatan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kasubbag Rapat Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 2 (dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. DPR Aceh

#### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPR Aceh, dengan agenda konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan percepatan penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada, hari Senin, 15 Maret 2021, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPR Aceh, dengan agenda konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan percepatan penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada, sebagai berikut:

Pembahasan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPR Aceh, dengan agenda konsultasi lanjutan terkait Pilkada Aceh serentak Tahun 2022 dan percepatan penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada, sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, DPR Aceh menyampaikan aspirasi agar pelaksanaan Pilkada di Aceh dinormalisasi, yaitu dilaksanakan pada tahun 2022. Dasar aspirasi mereka adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pada Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi:  
"Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil".
2. DPR Aceh memohon kepada Komisi II DPR RI agar mendorong Menteri Dalam Negeri RI untuk mengeluarkan surat tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2022 di Aceh. Buat mereka, Surat Menteri Dalam Negeri RI itu sangat penting untuk menyatukan sikap mereka dalam konteks pelaksanaan Pilkada, sekaligus menyangkut perlunya penjabaraan anggaran yang sudah mereka alokasikan.
3. Atas aspirasi DPR Aceh, Komisi II DPR RI, yang diwakili oleh Bapak Dr. H. Syamsurizal dan Bapak H. M. Nasir Djamil, menyampaikan bahwa aspirasi yang telah mereka sampaikan akan didiskusikan dengan Pemerintah.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2021

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462